

C. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) UJI KONSEKUENSI

 PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA JL. HARAPAN BARU KOMPLEK SKPD KAB SIDRAP	Nomor SOP	
	Tanggal Pembuatan	
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	
	Disahkan Oleh	KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Selaku PPID Utama Kab. Sidenreng Rappang <u>Ir. KANDACONG MAPPILE</u> Pangkat : Pembina Utama Muda Nip.196012311986031048
BIDANG INFORMATIKA	Nama SOP	Uji konsekuensi
Dasar Hukum : <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi public 2. Peraturan pemerintah 61 tahun 2010 tentang pelaksanaan UU no.14 tahun 2008 3. Peraturan menteri dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2017 Tentang Pedoman pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi 4. Peraturan komisi informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang standar layanan informasi public 5. Peraturan Bupati NomorTahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang 6. SK. Bupati Sidenreng Rappang NomorTahun 2019 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pemerintah Kab Sidrap 	Kualitas pelaksana : <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan sarjana (Maksimal S1) 2. Dapat berkomunikasi dengan baik dan memiliki tata karma 3. Memiliki kemampuan menganalisis informasi dan dokumentasi 4. Memiliki pemahaman Hukum 5. Memiliki pemahaman regulasi terkait keterbukaan informasi public 	
Keterkaitan : Badan public daerah (PPID, Pembantu, BUMD, tenaga ahli)	Perlengkapan / Peralatan : Peralatan Pelayanan, meja-kursi tamu, computer, Jaringan internet, ATK	
Peringatan : Jika prosedur tidak berjalan, maka kesan negative bagi badan public dan akan berkonsekuensi/ sanksi hukum bagi badan public itu sendiri.	Pencatatan dan pendataan : Proses dicatat pada buku registrasi permohonan informasi	

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR UJI KONSEK KUENSI

1	Melakukan Koordinasi dengan pejabat pada unit kerja yang menguasai informasi untuk melakukan pengkalsifikasi informasi publik					Daftar Assesment Informasi dan Dokumentasi	2		
2	Menetapkan tim uji konsekkuenSI					Usulan Pertimbangan Tim		SK Penetapan oleh Atasan PPID atau Ketua PPID	
3	Meberikan pertimbangan atas Informasi dan dokumen yang bersifat rahasia berdasarkan UU kepatutan dan kepentingan Umum					Berita acara Pertimbangan	1	Daftar Informasi yang telah diklassifikasikan berdasarkan pertimbangan tim	
4	Membuat Pertimbangan tertulis secara saksama dan penuh ketelitian sebelum ditetapkan					Informasi yang telah diklassifikasikan berdasarkan pertimbangan	14 Hari	Daftar Informasi yang dikecualikan	
5	Penetapan Hasil Pertimbangan Daftar Informasi yang dikecualikan Pemerintah Kab Sidrap.					Daftar Informasi yang dikecualikan	7 Hari	SK Penetapan Daftar Informasi yang Dikeculikan Pemkab Sidrap.	

**KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**
Selaku PPID Utama Kab. Sidenreng Rappang

Ir. KANDACONG MAPPILE
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip.196012311986031048